

PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU MELALUI SUPERVISI KLINIS KEPALA SEKOLAH

Oleh :
Sukarman Purba

Abstrak

Supervisi pada hakikatnya dilakukan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor kepada guru agar dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Mengingat beratnya tugas seorang guru dan menjadikan guru sebagai seorang yang profesional dalam bidangnya, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang pekerjaannya. Untuk itu, sudah menjadi suatu keharusan bahwa kepala sekolah haruslah melakukan supervisi klinis kepada guru. Supervisi klinis ialah suatu proses pembimbingan dalam pendidikan yang bertujuan membantu pengembangan profesional guru khususnya dalam penampilan mengajar. Dalam melakukan supervisi klinis, kepala sekolah terlebih dahulu mengetahui konsep supervisi klinis dan menerapkan dengan sebaik-baiknya. Terdapat sejumlah langkah supervisi klinis untuk meningkatkan profesionalisme guru dan terdapat sejumlah indikator profesionalisme mengajar guru. Keberhasilan supervisiklinis ditandai dengan terpenuhinya indikator-indikator tersebut.

Kata kunci : *Profesionalisme guru dan supervisi klinis*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat fundamental dalam mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa dan meningkatkan kualitas kehidupan sehingga merupakan faktor penentu bagi perkembangan sosial dan ekonomi ke arah yang lebih baik. Mengingat begitu pentingnya peran pendidikan bagi kehidupan masyarakat, maka pemerintah dewasa ini sangat memperhatikan segala aspek pendidikan yang ada untuk dikembangkan, dengan harapan agar pendidikan di Indonesia bangkit dari keterpurukan dan menjadi yang terdepan dalam pembangunan. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah tengah berkonsentrasi secara penuh

terhadap kemajuan dalam pembangunan pendidikan, dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang diyakini sebagai faktor penunjang akselerator kemajuan daerah. Untuk itu, diperlukan peningkatan kemampuan profesionalisme guru dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat membawa anak didik menjadi lulusan yang berkualitas tinggi dan memiliki jiwa seorang sumber daya manusia yang kompeten.

Peran guru sebagai ujung tombak dalam pembelajaran haruslah menjadi seorang yang profesional dalam bidangnya, dan untuk mencapainya diperlukan upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru tersebut. Peningkatan profesionalisme guru harus

dilakukan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks, serta untuk lebih mengarahkan sekolah ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional secara efisien. Dalam meningkatkan profesionalisme guru, maka peran Kepala sekolah sangat diperlukan dalam memberikan supervisi terhadap kesulitan-kesulitan atau keluhan-keluhan yang dihadapi guru dalam pembelajaran di Sekolah. Satu di antara bentuk pengawasan yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru, disebut supervisi klinis. Kata klinis tersirat makna cara-cara pelayanan seorang dokter kepada pasiennya yang sedang menderita sakit. Seorang dokter mengadakan pemeriksaan berdasarkan keluhan-keluhan pasiennya yang sedang menderita sakit. Dokter tersebut memeriksa penyakit pasien berdasarkan keluhan-keluhan tadi, kemudian diberikan resep obat yang tepat untuk penyembuhannya. Proses konsultasi antara pasien dengan dokternya harus dalam suasana keterbukaan dan kejujuran si pasien agar dokter dapat memberikan obat yang tepat.

Seperti diketahui, bahwa kegiatan utama pendidikan di sekolah adalah pembelajaran, yang bertujuan untuk mencapai hasil belajar semaksimal mungkin. Untuk mencapai tujuan

tersebut, maka perlu didukung oleh sejumlah komponen sekolah. Satu di antara komponen yang memegang peranan penting adalah kepala sekolah. Dalam konteks pembelajaran, kepala sekolah memiliki peranan sebagai supervisor, sehingga kepala sekolah harus memiliki kompetensi supervisi. Peranan supervisor dilakukan dengan mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh guru.

Supervisi pada hakikatnya dilakukan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai *supervisor*, tetapi dalam sistem organisasi pendidikan modern diperlukan *supervisor* khusus yang *independent*, demi terciptanya objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugasnya. Namun, jika supervisi dilakukan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu melaksanakan berbagai pengawasan untuk meningkatkan kinerja guru. Pengawasan merupakan sarana kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para guru tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. Neagley & Evans (1999) lebih menegaskan bahwa supervisi merupakan pelayanan kepada pendidik

agar dapat menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Lebih lanjut dikatakannya bahwa peran kepala sekolah sebagai supervisor mempunyai tugas, yaitu (1) mengorganisasi-kan kegiatan belajar mengajar, (2) menyiapkan staf pendukung, (3) menyiapkan fasilitas belajar mengajar, (4) menyiapkan materi ajar, (5) melatih para pendidikan, (6) memberikan konsultasi, (7) mengkoordinasikan layanan kepada siswa, (8) mengadakan hubungan kepada masyarakat, dan (9) melakukan penilaian pengajaran.

Menurut Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah disebutkan salah satu kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah adalah kompetensi supervisi dengan subkompetensi sebagai berikut: (1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, (2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, (3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Menurut Wiles dan Bondi (2003) bahwa evolusi peranan supervisi ada

delapan, yaitu: (1) Inspeksi dan penguatan, (2) Supervisi ilmiah, (3) Supervisi birokratik, (4) Supervisi kooperatif, (5) Supervisi sebagai pengembangan kurikulum, (6) Supervisi klinis, (7) Supervisi sebagai manajemen, dan (8) Manajemen instruksional. Pada tulisan ini peranan supervisi dibatasi hanya pada supervise klinis, karena supervisi klinis adalah teknik supervisi yang paling diperlukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Menurut Depdiknas (1990) pengertian supervisi klinis ialah satu dari sejumlah bentuk bantuan profesional yang diberikan secara sistematis kepada guru berdasarkan kebutuhan guru yang bersangkutan dengan tujuan membina keterampilan mengajarnya. Dalam kata klinis tersirat cara-cara pelayanan medis seorang dokter kepada pasiennya. Di level sekolah, pelayanan profesional kepala sekolah diberikan kepada guru.

PEMBAHASAN

Profesionalisme Guru

Yamin (2007) menyatakan istilah profesional pada umumnya adalah orang yang mendapat upah atau gaji dari apa yang dikerjakan, baik dikerjakan secara sempurna maupun tidak. Menurut Sanjaya (2008) bahwa pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya

mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, seorang guru perlu memiliki kemampuan khusus, kemampuan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang bukan guru, seperti yang dikemukakan Cooper (1990), yaitu: “*a teacher is person charged with the responsibility of helping others to learn and to behave in new different ways*” .

Dengan demikian, profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar meliputi kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Pada prinsipnya setiap guru harus disupervisi secara periodik dalam melaksanakan tugasnya. Jika jumlah guru cukup banyak, maka kepala sekolah dapat meminta bantuan wakilnya atau guru senior untuk melakukan supervisi. Keberhasilan kepala sekolah sebagai *supervisor* antara lain dapat ditunjukkan oleh meningkatnya kinerja guru yang ditandai dengan kesadaran dan keterampilan melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, bahwa seorang guru haruslah memiliki empat kompetensi, yaitu : (1) **Kompetensi pedagogik**, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. (2) **Kompetensi kepribadian**, yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang: (a) mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan. (3) **Kompetensi profesional**, yaitu merupakan

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. (4) **Kompetensi sosial**, yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik; dan (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Menurut Suparlan (2006) bahwa guru selalu disebut sebagai salah satu komponen utama pendidikan yang amat penting. Sedangkan, guru, siswa, dan kurikulum merupakan tiga komponen utama dalam sistem pendidikan nasional. Ketiga komponen pendidikan itu merupakan *condition sine quanon'* atau syarat mutlak dalam proses pendidikan di sekolah. Melalui mediator guru atau

pendidik, siswa dapat memperoleh menu sajian bahan ajar yang diolah dalam kurikulum nasional ataupun dalam kurikulum muatan lokal. Guru memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal. Menurut Suryasubroto (2002) tugas guru dalam proses pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan, yaitu (a) menyusun program pengajaran seperti program tahunan pelaksanaan kurikulum, program semester/caturwulan, program satuan pengajaran, (b) menyajikan/melaksanakan pengajaran seperti menyampaikan materi, menggunakan metode mengajar, menggunakan media / sumber, mengelola kelas/mengelola interaksi belajar mengajar, (c) melaksanakan evaluasi belajar: menganalisis hasil evaluasi belajar, melaporkan hasil evaluasi belajar, dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Dengan demikian, dalam pandangan umum pendidik tidak hanya dikenal sebagai guru, pengajar, pelatih, dan pembimbing tetapi juga sebagai *“social agent hired by society to help facilitate member of society who attend schools”* (Cooper, 1986).

Tuntutan terhadap kualitas guru yang profesional mendapat prioritas dari

pemerintah saat ini. Menurut Isjoni (2006) bahwa guru profesional bukan lagi merupakan sosok yang berfungsi sebagai robot, tetapi merupakan dinamisator yang mengantar potensi-potensi peserta didik ke arah kerativitas. Tugas seorang guru profesional meliputi tiga bidang utama, yaitu: (1) dalam bidang profesi, (2) dalam bidang kemanusiaan, dan (3) dalam bidang kemasyarakatan.

Menurut Wardani, Irawan dan Suparman (1996) bahwa ada delapan ketrampilanyang harus dikuasai oleh seorang guru yang profesional yang dapat digunakan untuk mengetahui profesionalisme guru dalam mengajar antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Keterampilan Bertanya Dasar,
- (2) Keterampilan Bertanya Lanjut,
- (3) Keterampilan Memberi Penguatan,
- (4) Keterampilan Menjelaskan,
- (5) Keterampilan Menggunakan Variasi,
- (6) Keterampilan Mengajar,
- (7) Keterampilan Membuat Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), dan
- (8) Keterampilan Membuat Satuan Acara Pembelajaran (SAP)

Supervisi Klinis

Menurut Sergiovani dan Starrat (1993) pengertian supervisi adalah *“Supervision is a process designed to help teacher and supervision learn more*

about their practice; to better able to use their knowledge ang skills to better serve parents and schools; and to make the school a more effective learning community”. (Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di sekolah; agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannnya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua siswa dan sekolah, serta berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang lebih efektif).

Menurut Chung dan Megginson (2004) bahwa supervisi klinis (*clinical supervision*) adalah pendekatan membimbing guru dengan penekanan pada tatap muka dengan supervisor dan terpusat pada perilaku guru di kelas. Sedangkan, Acheson dan Gall (dalam Sukirman, 2006) menyatakan bahwa supervisi klinis ialah proses membina guru untuk memperkecil ketidaksesuaian (kesenjangan) antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang seharusnya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan supervisi klinis ialah suatu proses pembimbingan dalam pendidikan yang bertujuan membantu pengembangan profesional guru khususnya dalam

penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan perilaku mengajar guru. Supervisi klinis dilakukan secara tatap muka antara supervisor dengan guru layaknya bagaikan dokter dengan pasiennya.

Di sekolah, guru menyampaikan keluhan-keluhannya atau permintaan-permintannya tentang persiapan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajarannya kepada kepala sekolah secara terbuka dan jujur. Kepala sekolah sebagai *supervisor* mengadakan observasi berdasarkan keluhan-keluhan atau permintaan-permintaan guru tadi, kemudian membimbing guru sedemikian rupa sehingga memungkinkan guru itu menemukan sendiri cara-cara mengatasi keluhan-keluhannya atau bersama-sama guru berusaha menemukan cara-cara perbaikan bersama berdasarkan data yang dikumpulkan selama observasi. Hal inilah yang menjadi esensi supervisi klinis. Dalam kenyataannya, yang menjadi masalah di sekolah adalah adanya kecenderungan guru enggan meminta mengadakan masalah-masalahnya kepada kepala sekolah karena takut dikira tidak mampu dan tidak mandiri mengatasi masalahnya

sehingga supervisi klinis menjadi kurang efektif.

Guru sebagai pasien dengan penuh kesadaran haruslah mendatangi kepala sekolah sebagai dokter. Guru mengungkapkan masalah-masalahnya atau penyakit-penyakitnya untuk dipecahkan atau disembuhkan kepada kepala sekolah. Dalam berkonsultasi tersebut harus ada keterbukaan guru kepada kepala sekolah. Namun, dalam praktiknya, justru yang terjadi sebaliknya. Guru pada saat ini cenderung tertutup terhadap masalah yang dihadapi dan enggan berkonsultasi dengan kepala sekolahnya. Penyebabnya adalah guru biasanya merasa malu untuk mengungkapkan masalah-masalahnya karena takut dikira “bodoh” atau takut dikira tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Guru juga takut jika sudah dianggap tidak mampu mengatasi masalahnya sendiri akan mempengaruhi nilai butir prakarsa dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) yang diberikan oleh kepala sekolahnya sebagai atasan langsung guru bersangkutan.

Depdikbud (1996) menjelaskan adapun tujuan supervisi klinis diberikan kepada guru adalah untuk menolong para guru untuk mengerti inovasi dan mengubah perilaku mereka sehingga

cocok dengan inovasi pembelajaran. Supervisi klinis juga bertujuan memperbaiki perilaku guru-guru agar mampu menciptakan suasana Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, dan Bermakna (PAKEMB). Aktif, berarti siswanya yang lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran sementara gurunya hanyalah sebagai fasilitator belaka. Kreatif, artinya pembelajaran mampu menggali hal-hal baru yang dapat menginspirasi siswa. Efektif, berarti tujuan pembelajaran tercapai dengan hasil yang memuaskan segala pihak. Menyenangkan, berarti suasana belajar membuat siswa dan guru merasa betah dan mengasyikkan. Bermakna, berarti proses dan hasil pembelajaran bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan siswa baik untuk masa kini maupun masa depan.

Tujuan khusus supervisi klinis adalah sebagai berikut: (1) Menyediakan umpan balik yang objektif dan profesional bagi guru, (2) Mendiagnosa masalah-masalah pembelajaran, (3) Memecahkan masalah-masalah pembelajaran, (4) Membantu guru dalam mengembangkan keterampilan mengajar, (5) Membantu guru dalam menggunakan strategi pembelajaran, (6) Sebagai dasar menilai guru dalam kemajuan dan

pendidikan promosi jabatan, (7) Membantu guru dalam mengembangkan sikap yang positif terhadap pengembangan diri secara terus menerus dalam karir dan profesi secara mandiri (Depdikbud, 1996).

Sedangkan, fungsi Supervisi klinis yang diperankan oleh kepala sekolah adalah untuk: (1) menolong guru dalam mendiagnosa keterampilan mengajar guru, (2) meningkatkan profesionalisme mengajar guru, (3) menolong guru menetapkan target pembelajaran, (4) menolong guru cara mencapai target pembelajaran, (5) memotivasi guru dalam mengajar yang baik atau memberikan penguatan, (6) memfasilitasi guru dalam melengkapi sarana prasarana mengajar yang dibutuhkan guru, (7) mengobservasi guru mengajar di kelas, (8) memberikan masukan-masukan perbaikan mengajar kepada guru, (9) mengkaji strategi pembelajaran yang tepat, (10) menyediakan dan menyimpan data/laporan kemajuan guru (Depdikbud, 1996).

Berdasarkan fungsi supervisi klinis ini dapat dikembangkan atau ditingkatkan subkompetensi-subkompetensi supervisi klinis untuk melaksanakan fungsi tersebut. Untuk menolong guru dalam mendiagnosa

keterampilan mengajar guru diperlukan subkompetensi mampu mendiagnosis keterampilan mengajar guru. Untuk meningkatkan profesionalisme mengajar guru diperlukan subkompetensi metode mengajar guru. Untuk menolong guru menetapkan target pembelajaran diperlukan subkompetensi pemecahan masalah. Untuk menolong guru dalam mencapai target pembelajaran, maka diperlukan subkompetensi kemampuan mengajar. Untuk memotivasi guru dalam mengajar yang baik atau memberikan penguatan diperlukan subkompetensi memotivasi guru. Untuk memfasilitasi guru dalam melengkapi sarana prasarana mengajar yang dibutuhkan guru diperlukan manajemen sarana dan prasarana. Untuk mengobservasi guru mengajar di kelas diperlukan pengetahuan. Untuk memberikan masukan-masukan perbaikan mengajar kepada guru diperlukan subkompetensi cara mengajar yang profesional. Untuk mengkaji strategi pembelajaran yang tepat diperlukan subkompetensi pengetahuan strategi pembelajaran. Untuk menyediakan dan menyimpan data/ laporan kemajuan guru diperlukan subkompetensi pengarsipan dan teknik penyusunan laporan.

Supervisi Klinis Kepala Sekolah dalam meningkatkan Profesionalisme Guru

Kepala sekolah sebagai pemberi supervisi klinis kepada guru dituntut untuk mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip supervisi klinis ketika melaksanakan supervisi klinis terhadap guru di sekolahnya. Menurut Acheson & Gall (1980) bahwa prinsip-prinsip supervisi klinis yang diterapkan oleh setiap kepala sekolah sebagai *supervisor* yang kompeten adalah: (1) interaktif bukan direktif, artinya lebih mengutamakan kesetaraan antara *supervisor* dengan guru. Tidak ada atasan dan bawahan, yang ada kemitraan. *Supervisor* bersama-sama dengan guru untuk membantu peningkatan profesionalisme guru, (2) demokratik bukan otoritatif, berarti sikap *supervisor* yang tidak memaksakan kehendak, menganggap diri sendiri yang paling benar, sikap bebas berpendapat tetapi bertanggung jawab, sikap yang mau menghargai pendapat orang lain, menghargai pendapat, menganggap perbedaan sebagai berkah, sikap untuk bermusyawarah dan mufakat dalam setiap diskusi dan mengambil keputusan. Diskusi dan pengambilan keputusan berdasarkan rambu-rambu profesional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan atas opini atau ambisi pribadi. dan (3) terpusat pada guru bukan pada *supervisor*, artinya mengutamakan

prakarsa dan tanggung jawab peningkatan keterampilan mengajar lebih terpusat pada guru.

Menurut Depdikbud (1996) secara rinci prinsip-prinsip supervisi klinis adalah: (1) mengutamakan prakarsa dan tanggung jawab guru, (2) hubungan *supervisor* dan guru kolegial (sederajat) dan interaktif, (3) demokratis yaitu kedua belah pihak bebas mengemukakan pendapat yang bertanggung jawab tetapi kedua pihak mengkaji pendapat pihak lain untuk mencapai kesepakatan, (4) sasaran supervisi terpusat pada kebutuhan dan aspirasi guru serta dalam kawasan penampilan aktual guru di kelas, (5) umpan balik diberikan dengan segera dan sesuai dengan kontrak, (6) supervisi bersifat bantuan dengan tujuan peningkatan kemampuan mengajar dan sikap profesional, dan (7) pusat perhatian hanya pada beberapa keterampilan mengajar tertentu.

Dengan demikian, prinsip-prinsip supervisi klinis haruslah menjiwai seluruh langkah-langkah supervisi klinis. Sebelum melaksanakan supervisi klinis, kepala sekolah sebagai *supervisor* harus memahami prinsip-prinsip dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar hasil supervisi klinis terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.


Pidarta (1999) mengatakan supervisi klinis memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan dengan model-model supervisi yang lain, yaitu: (1) adanya kesepakatan antara *supervisor* dengan guru yang akan disupervisi tentang aspek perilaku yang akan diperbaiki, (2) yang disupervisi atau diperbaiki adalah aspek-aspek perilaku guru dalam proses belajar mengajar yang spesifik, (3) memperbaiki aspek perilaku diawali dengan pembuatan hipotesis bersama tentang bentuk perbaikan perilaku atau cara mengajar yang baik, (4) hipotesis di atas diuji dengan data hasil pengamatan *supervisor* tentang aspek perilaku guru yang akan diperbaiki ketika sedang mengajar, (5) ada unsur pemberian penguatan terhadap perilaku guru terutama yang sudah berhasil diperbaiki, (6) ada prinsip kerja sama antara *supervisor* dengan guru yang saling mempercayai dan sama-sama bertanggung jawab, dan (7) supervisi dilakukan secara kontinu, artinya aspek-aspek perilaku itu satu persatu diperbaiki sampai guru itu bisa bekerja dengan baik.

Untuk melakukan supervisi klinis diperlukan langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan agar supervisi klinis dapat terlaksana dengan baik. Menurut Neagley dan Evans (1999) bahwa langkah-langkah atau prosedur

supervisi klinis adalah sebagai berikut: (1) Menciptakan hubungan baik antara supervisor dengan guru bersangkutan agar makna supervisi ini menjadi jelas bagi guru sehingga kerjasama dan partisipasinya meningkat, (2) Merencanakan aspek perilaku yang akan diperbaiki serta pada subpokok bahasan apa, (3) Merencanakan strategi observasi, (4) Mengobservasi guru mengajar, boleh memakai alat bantu, (5) Menganalisis proses belajar mengajar oleh supervisor dan guru secara terpisah, (6)

Merencanakan pertemuan boleh juga dengan pihak ketiga yang ingin mengetahui, (7) Melaksanakan pertemuan, guru diberi kesempatan menanggapi cara mengajarnya sebelum dibahas bersama, (8) Membuat rencana baru bila aspek perilaku itu belum dapat diperbaiki dan mengulangi langkah awal sampai akhir.

Secara skematis langkah-langkah supervisi klinis di atas menurut Neagley dan Evans (1999) adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Langkah-langkah dan siklus supervisi klinis

Pendapat lain tentang langkah-langkah supervisi klinis sebagaimana dinyatakan oleh Sukirman (2006), yaitu: (1) pembicaraan pra-observasi, (2) pelaksanaan observasi, (3) analisis hasil observasi, (4) pembicaraan hasil analisis observasi dan (5) analisis sesudah pembicaraan. Bila diperhatikan pendapat tersebut di atas, maka supervisi klinis berfokus pada lima hal, yakni melakukan

perencanaan secara mendetail termasuk membuat hipotesis, melaksanakan pengamatan secara cermat, dan menganalisis hasil pengamatan serta memberikan umpan balik kepada guru yang bersangkutan. Tetapi untuk supervisor maupun guru baru, kelima fokus ini belum cukup memberi bekal kepada mereka. Menurut Pidarta (1999) bahwa langkah-langkah dalam

pelaksanaan supervisi klinis adalah sebagai berikut: (1) Pertemuan Awal atau Perencanaan, meliputi: (a) menciptakan hubungan yang baik dengan cara menjelaskan makna supervisi klinis sehingga partisipasi guru meningkat, (b) menemukan aspek-aspek perilaku apa dalam proses belajar mengajar yang perlu diperbaiki, (c) membuat prioritas aspek-aspek perilaku yang akan diperbaiki, dan (d) membentuk hipotesis sebagai cara atau bentuk perbaikan pada subtopik bahan pelajaran tertentu; (2) Persipan meliputi: (a) bagi guru tentang cara mengajar yang baru hipotesis; dan (b) bagi *supervisor* tentang cara dan alat observasi seperti *tape-recorder*, *video-tape recorder*, daftar cek, catatan *anecdotal* dan sebagainya; (3) Pelaksanaan meliputi: (a) guru mengajar dengan tekanan khusus pada aspek perilaku yang diperbaiki, dan (b) *supervisor* mengobservasi; (4) Menganalisis hasil mengajar secara terpisah, yaitu pertemuan akhir, bisa juga dengan orang-orang lain yang ingin tahu, meliputi: (a) guru memberi tanggapan/penjelasan/pengakuan, (b) *supervisor* memberi tanggapan/ulasan, (c) menyimpulkan bersama hasil yang telah dicapai: hipotesa diterima, ditolak, atau direvisi, dan (d) menentukan rencana berikutnya, yaitu mengulangi

memperbaiki aspek tadi, dan atau meneruskan untuk memperbaiki aspek-aspek yang lain.

Depdikbud (1996) menyatakan alternatif lain dalam langkah-langkah supervisi klinis adalah sebagai berikut:

1. **Prasurvey:** (a) mengadakan perjanjian dengan guru, (b) memberi bantuan kepada guru dalam mendisain GBPP dan RPP, dan memfasilitasi sarana prasarana pembelajaran.
2. Tahap I. **Pertemuan Awal:** (a) menciptakan suasana intim dan terbuka antara kepala sekolah sebagai *supervisor* dengan guru sebelum maksud sebenarnya dibicarakan; (b) membicarakan rencana pelajaran yang telah dibuat yang mencakup tujuan, bahan, kegiatan pembelajaran, dan alat evaluasinya; (c) mengidentifikasi komponen-komponen keterampilan mengajar serta indikator-indikatornya yang akan dicapai guru; (d) memilih atau mengembangkan instrumen observasi yang akan dipakai merekam data penampilan guru sesuai dengan kesepakatan keterampilan mengajar dan indikator-indikatornya; dan (e) membicarakan bersama instrumen tersebut sebagai kesepakatan.

3. Tahap II. **Observasi:** Dengan menggunakan instrumen observasi yang telah disepakati pada pertemuan awal tadi.
4. Tahap III. **Pertemuan Akhir:** (a) memberi penguatan dan menanyakan perasaan guru secara umum dalam suasana santai agar guru merasa tidak diadili; (b) mereviu tujuan pembelajaran; (c) mereviu target keterampilan, (d) menanyakan perasaan guru terhadap jalannya pelajaran berdasarkan tujuan dan target yang telah direviu, pertanyaan dimulai dengan hal-hal yang dianggap baik oleh guru kemudian hal-hal yang dianggap kurang berhasil oleh guru; (e) menunjukkan hasil observasi yang telah dianalisis dan diinterpretasi oleh kepala sekolah/madrasah sebelum pertemuan akhir dimulai, kemudian memberikan waktu kepada guru untuk menganalisis data dan menginterpretasikannya, dan akhirnya hasil observasi tersebut didiskusikan bersama-sama; (f) menanyakan kembali perasaan guru setelah mendiskusikan hasil analisis dan interpretasi data hasil observasi; (g) meminta guru menganalisis proses dan hasil belajar yang telah dicapai siswanya; (h) menanyakan

perasaan guru terhadap proses dan hasil belajar tersebut; (i) menyimpulkan hasil pencapaian dan membandingkannya dengan kontrak di atas; dan (j) menentukan bersama-sama pembelajaran yang akan datang.

Berdasarkan kedua macam langkah-langkah supervisi klinis di atas, maka perbedaan jumlah langkah supervisi klinis tersebut hanyalah perbedaan dalam penekanan saja, bukan dalam perbedaan prinsip. Keduanya dapat dipakai kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi supervisi klinisnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Supervisi klinis merupakan bantuan yang diberikan oleh kepala sekolah sebagai *supervisor* kepada guru supaya guru dapat melaksanakan tugas pengajarannya secara profesional dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Supervisi klinis sangat tepat untuk membantu guru dalam meningkatkan profesionalisme mengajarnya. Dengan demikian, tujuan supervisi klinis diberikan kepada guru untuk meningkatkan profesionalisme guru terutama dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Supervisi klinis

dinyatakan berhasil jika indikator profesionalisme mengajar guru telah tercapai. Untuk meningkatkan profesionalisme guru supervisi klinis kepala sekolah diperlukan pelatihan supervisi klinis.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam proses pembelajaran, maka diperlukan Supervisi Klinis. Untuk dapat memberikan supervisi kepada guru, maka kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi di bidang supervisi. Supervisi hendaknya diberikan kepala sekolah secara intensif kepada guru dalam bentuk bimbingan dengan cara menerapkan langkah-langkah supervisi klinis yang tepat sehingga para guru dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan secara profesional. Guru haruslah selalu terus berusaha meningkatkan profesionalismenya dengan cara bekerja sama dengan kepala sekolah sehingga dapat mengurangi kesulitan-kesulitan guru dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Acheson, K.A. & M.D. Gall, 1980. *Techniques in the Clinical Supervision of Teachers, Preservice and Inservice Application*. New York: Longman, Inc.
- Chung, K. H., dan L. C. Megginson, 2004. *Organizational Behavior*

- Developing Managerial Skills*. New York: Harper & Row, Publishers.
- Cooper, J. M. 1990. *Classroom Teaching Skills*. Lexington. D. C: Heath and Company.
- Depdikbud. 1996. *Supervisi Klinis. Bahan Akta Mengajar V*. Jakarta: Depdikbud.
- Isjoni, 2006. *Gurukah yang Dipermasalahan: Menakar Posisi Guru di Tengah Dunia Pendidikan Kita*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neagly, R. L. & Evans, N. D. 1999. *Handbook for Effective Supervision of Instruction*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Pidarta, Made. 1990. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori Dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Rineka Cipa.
- _____. 1999. *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standard Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sergiovanni, T. J., & R. J. Starratt. 1993. *Supervision: Human Perspectives*. New York: McGraw-Hill.
- Sukirman, Hartati. 2006. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suparlan, 2006. *Guru Sebagai Profesi*. Yogyakarta: Hikayat Publishing
- Suryosubroto, B. 2004. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Guru dan Dosen.

Wardani., Prasetya Irawan., dan Atwi
Suparman. 1996. *Panduan
Praktik Mengajar*. Jakarta:
Depdikbud.

Wiles, J. & J. Bondi, 2003. *Supervision A
Guide to Practice*. Second
Edition. London: Charles E.
Merrill Publishing Company A
Bell & Howell Company.

Yamin, Martinis. 2007. *Profesionalisasi
Guru dan Implementasi KTSP*.
Jakarta : Gaung Persada Press.